

# Analisis & Solusi Alternatif Polemik RUUK DIY

*H. HERU WAHYUKISMOYO*

*Penjaga Gawang Keistimewaan DIY*

Analisis :

1. Polemik RUU Keistimewaan DIY disebabkan oleh gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang ingin mendesain masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai selera & kepentingan politiknya tapi bagaimana arah dan kemana tujuannya tidak ada satupun orang yang tahu.?!
2. Suksesi kepemimpinan Dwi Tunggal Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Sri Paduka Paku Alam VIII kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X & Sri Paduka Paku Alam IX tidak berjalan mulus sesuai Piagam Kedudukan, 19 Agustus 1945, amanat 5 September 1945 & 30 Oktober 1945.
3. Reformasi 20 Mei 1998 membawa implikasi politis terhadap pelaku reformasi, Sri Sultan Hamengku Buwono X harus berhadapan dengan realitas politik & tuntutan demokratisasi, dimana kedua hal ini merupakan agenda utama reformasi (khususnya perubahan UUD 1945, UU No. 5/1974 menjadi UU No.22/99 menjadi UU No.32/04 yang menghendaki pemilihan langsung).
4. Berbagai kajian mengenai RUUK yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwon X merupakan langkah trial & error, awalnya diserahkan kepada Prof.DR. Muchsan SH M.Hum, tapi dianggap tidak memuaskan keinginannya lalu digantikan oleh Prof.DR.Affan Gaffar, disisi lain ada kajian RUUK yang diserahkan kepada Prof DR. Jawahir Tantowi & dilansir oleh DPD-RI Perwakilan DIY (ada 4 ? 5 versi RUUK yang dikirim ke Pusat)
5. RUUK baru disusun oleh JIP (Prof DR Pratikno, Cornelis Lay, MA, Drs. Bambang Purwoko, M.Soc) dengan mengintrodusir Pararadyo (pemerintahan semi parlementer/monarkhi konstitusi), juga melibatkan Partnership (Kemitraan) Jakarta tapi ditolak sendiri oleh Sultan, Masyarakat & Mendagri.
6. Disisi lain Pem.Prov juga menyusun RUUK yang dimotori oleh Prof Dahlan Thaib bersama Biro Pemerintahan DIY tanpa melibatkan DPRD DIY maupun Biro Hukum DIY.
7. Kraton Yogyakarta juga menyusun draf tentang Pelaksanaan UU No.3/1950, Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh GBPH Joyokusumo.
8. Sebagai bentuk partisipasi aktif & tanggung jawab moral, UGM juga menyusun draft RUUK sebagai sandingan, dipimpin oleh Prof DR Sofyan Effendi MPA.
9. RUUK sempat dibahas oleh DPR-RI setelah mendapat Amanat Presiden pada akhir jabatan, pada akhir tahun 2003 ? awal tahun 2004, tapi gagal menghasilkan keputusan politik karena Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri tidak bersikap tegas, hal ini terkait dengan pencalonan dirinya sebagai presiden RI melalui Partai Republika yang akhirnya tidak lolos/tidak memenuhi syarat untuk menjadi CAPRES, padahal Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah terlanjur mempertaruhkan status keistimewaan (dalam hal kepala/wakil kepala daerah dengan minta jabatan kepda/wakepda diperpanjang selama tiga tahun, 2008 ? 2011), padahal harusnya ditetapkan hingga tahun 2013.

10. Adanya perbedaan tafsir antara amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX ? Sri Paduka Paku Alam VIII ? Bung Karno, UU No. 3/1950 (penetapan) dengan UU No. 32/2004 pada pasal pemilihan secara langsung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur DIY).

11. Tidak ada pemahaman yang komprehensif terhadap substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta : Sejarah Pembentukan Pemerintahan, Bentuk Pemerintahan, Kepala Pemerintahan.

12. Sampai hari ini tidak ada tuntutan masyarakat untuk mencabut UU No 3/1950 & tidak alasan yang menyatakan bahwa UU No. 3/1950 bertentangan dengan Undang ? undang yang lainnya.

### **Solusi Alternatif:**

DPRD DIY menarik RUUK-DIY & mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait UU 32/2004 (Pemilihan) agar sinkron dengan dg UU 3/1950 (Penetapan) sesuai asas hukum ?Leg Spesialis Derogate Leg Generalis?

? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan pleno untuk mengambil keputusan politik berdasarkan :

1. Bukti autentik berupa Fakta Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta & Pengorbanan Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman terhadap Kemerdekaan RI,

2. Dokumen autentik berupa Pidato Penobatan Menjadi Sultan, 18 Maret 1940, Surat Kawat Dukungan Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikirim oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Sri Paduka Paku Alam VIII Kepada Presiden RI, Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945, Teks Proklamasi Kemerdekaan NKRI-DIY, 30 Mei 1949, Amanat tentang DPR Kelurahan & Majelis Permusyawaratan Kelurahan, dll.

3. Aspirasi rakyat Yogyakarta yang tetap menghendaki Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan baik secara aspiratif maupun melalui keputusan DPRD DIY periode ? periode yang telah lalu.

4. Dasar ? dasar hukum seperti UUD 1945 asli (pasal 18 & Penjelasannya), Amandemen UUD (Pasal 18 B), UU No. 3/1950, UU No. 32/2004 dan berbagai Peraturan Pemerintah lainnya.

5. Sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila sila Ke III, ke IV & ke V.

? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu merumuskan substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, atas dasar tiga hal :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta istimewa dalam hal sejarah pembentukannya dalam proses perjuangan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 (lihat fakta sejarah/sosio historis)

2. Daerah Istimewa Yogyakarta istimewa dalam hal bentuk pemerintahan setingkat propinsi karena merupakan penggabungan dua wilayah (kasultanan & pakualaman) dan bersifat kerajaan (lihat fakta hukum/sosio yuridis : amanat 5 September 1945, amanat 30 Oktober 1945, UU No. 3/1950, pasal 2)

3. Daerah Istimewa Yogyakarta istimewa dalam hal kepala daerahnya karena dijabat oleh Sultan Yogyakarta dan wakil kepala daerahnya yang dijabat oleh Adipati Pakualam yang bertahta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. (lihat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang mengamanatkan keduanya TETAP PADA KEDUDUKANNYA dg menulis lengkap nama, gelar & kedudukannya).

? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan komunikasi politik terhadap Kasultanan & Pakualaman secara kelembagaan untuk mempertahankan keistimewaan DIY sesuai amanat sejarah, amanat konstitusi, amanat leluhur & amanat rakyat Yogyakarta.

? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan komunikasi politik terhadap Pemerintah Pusat tentang bagaimana sikapnya terhadap Status & Masa Depan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai fakta-fakta berupa Sosio Historis, Sosio Filosofis, Sosio Kultural, Sosio Yuridis & Sosio Politis.

Yogyakarta, 09 Oktober 2010